



**P U T U S A N**  
**Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ABDUL GHOFAR SUGIHARTONO alias IBU bin MAT TEGUH;**
  2. Tempat lahir : Pati;
  3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Agustus 1994;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dukuh Setulan RT/RW 03/01, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 16 Oktober 2024;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **DANANG ARIVIANTO alias DANANG bin SUBROTO;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/12 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Penambuhan, RT/RW 04/05, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL GHOFAR SUGIHARTONO alias IBU bin MAT TEGUH dan terdakwa II DANANG ARIVIANTO alias DANANG bin SUBROTO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa I ABDUL GHOFAR SUGIHARTONO alias IBU bin MAT TEGUH dan terdakwa II DANANG ARIVIANTO alias DANANG bin SUBROTO dengan pidana penjara masing-

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam ditahan dengan perintah tetap ditahan;

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau;

(dikembalikan kepada saksi AAN NUR CAHYONO bin SARBINI)

- 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari logam besi dan gagang plastik;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket Parasut warna hitam;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit SPM Supra warna hitam tanpa plat nomor, dengan Nomor Rangka MH1KEVF17VK134288 dan Nomor Mesin KEVFE1127976;

(dirampas untuk negara)

**4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-116/Pati/Eoh.2/12/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ABDUL GHOFAR SUGIHARTONO alias IBU bin MAT TEGUH dan terdakwa II DANANG ARIVIANTO alias DANANG bin SUBROTO, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di area Pasar Hewan Pragolo Pati (Pasar Wagenan) turut Duku Bibis Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan,

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa I ABDUL GHOFAR SUGIHARTONO bersama terdakwa II DANANG ARIVIANTO berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam, tanpa plat nomor milik terdakwa II DANANG ARIVIANTO pergi menuju ke Pasar Hewan Pragolo Pati di warung milik saksi AAN NUR CAHYONO yang terletak di area Pasar Hewan Pragolo Pati (Pasar Wagenan) turut Dukuh Bibis Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, sesampainya di lokasi kemudian Para terdakwa duduk sambil mengawasi situasi sekitarnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa I ABDUL GHOFAR SUGIHARTONO menuju pintu samping warung yang pintunya terkunci gembok atas bawah sedangkan terdakwa II DANANG ARIVIANTO berada diatas sepeda motor mengawasi situasi sekitar, kemudian terdakwa I ABDUL GHOFAR SUGIHARTONO merusak gembok pintu warung tersebut dengan cara dicongkel menggunakan kunci obeng yang diambil dari dalam jok sepeda motor terdakwa II DANANG ARIVIANTO, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa I ABDUL GHOFAR SUGIHARTONO masuk kedalam warung dengan menggunakan lampu senter yang di ikat dikepala agar terlihat terang kemudian langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau di dalam warung tersebut lalu dikeluarkan oleh terdakwa I ABDUL GHOFAR SUGIHARTONO melalui jendela warung, saat terdakwa I ABDUL GHOFAR SUGIHARTONO keluar dari dalam warung kemudian terdakwa I ABDUL GHOFAR SUGIHARTONO di tangkap oleh warga selanjutnya di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa II DANANG ARIVIANTO dengan menggunakan sepeda motor melarikan diri meninggalkan lokasi dan berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Para terdakwa mengambil berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi AAN NUR CAHYONO bin SARBINI.

Akibat perbuatan dari Para terdakwa, saksi AAN NUR CAHYONO bin SARBINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AAN NUR CAHYONO bin SARBINI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 pukul 02.00 WIB, telah terjadi pencurian di warung milik Saksi di area Pasar Hewan Pragola Pati, Dusun Bibis, Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh saksi Riyanto bahwa ada lampu yang menerangi dari dalam warung Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi adik Saksi yang bernama Edo Maulana Putra untuk memeriksa ke warung;
- Bahwa kemudian Edo datang memeriksa warung bersama istrinya dan melihat seseorang yang diduga akan melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi ketika mengambil gas elpiji dari warung Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi RIYANTO alias GONDRONG bin JAMADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saat Saksi pulang belanja dari Pasar Puri bersama saksi Siti Zulaikah (Yuli), Saksi melihat pintu samping warung warung milik saksi Aan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi melihat seseorang (Terdakwa II) duduk di atas sepeda motor di depan warung saksi Aan dan pergi ketika Saksi menghampirinya;
- Bahwa kemudian Saksi menunggu sambil mengawasi warung milik saksi Aan dan melihat ada seseorang di akan mengambil 2 (dua) buah gas elipij 3 (tiga) kg;
- Bahwa setelah itu, Saksi mengamankan orang tersebut lalu saksi Siti Zulaikah menghubungi saksi Juman dan saksi Aan;
- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan perlawanan ketika diamankan oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. Saksi JUMANI alias PAK JU bin KARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh saksi Siti Zulaikah untuk datang ke warung milik saksi Aan karena saksi Riyanto menangkap Terdakwa I yang akan mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dari warung saksi Aan;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke warung milik saksi Aan dan melihat saksi Riyanto menangkap Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi SITI ZULAIKAH alias YULI binti LAIPIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Riyanto melihat seseorang (Terdakwa II) di depan warung milik saksi Aan dan Terdakwa II pergi mengendarai sepeda motor ketika hendak dihamperi;
- Bahwa kemudian saksi Riyanto melihat Terdakwa I di dalam warung saksi Aan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada saat akan mengambil 2 (dua) tabung gas elipiji 3 (tiga) kg dari warung saksi Aan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi SUTONO bin SAMIDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 pukul 02.00 WIB, telah terjadi pencurian di warung milik Saksi di area Pasar Hewan Pragola Pati, Dusun Bibis, Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi, orang yang ditangkap karena akan melakukan pencurian di warung milik saksi Aan adalah Terdakwa I yang merupakan tetangga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. Saksi JOKO SUPENO bin KALSUM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 pukul 02.00 WIB, telah terjadi pencurian di warung milik Saksi di area Pasar Hewan Pragola Pati, Dusun Bibis, Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
- Bahwa sebelumnya, Saksi pernah kehilangan 1 (satu) buah tabung gas pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 di kantin sekolah SDN Langenharjo 01;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara merusak dinding kantin yang terbuat dari anyaman bambu;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian terhadap 1 (satu) buah tabung gas milik Saksi tidak tertangkap;
- Bahwa selain Saksi, Suwarno yang beralamat Dukuh Jetak RT 02 RW 02 Desa Langenharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati juga pernah kehilangan tabung gas elpiji;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa ABDUL GHOFAR SUGIHARTONO alias IBU bin MAT TEGUH, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 pukul 23.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam milik Terdakwa II menuju warung milik saksi Aan di Pasar Hewan (Pasar Wagenan) Pargolo Pati, Dukuh Bibis, Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa I dan Terdakwa II duduk dan mengawasi situasi sekitar terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 pukul 02.00 WIB, Terdakwa I mencongkel pintu samping warung menggunakan kunci obeng lalu masuk ke dalam menggunakan penerangan dari lampu senter yang diikatkan di kepala;
- Bahwa Terdakwa II mengawasi situasi di luar dan menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa I akan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau ditangkap oleh warga kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II melarikan diri dari lokasi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tabung gas yang akan diambil oleh Terdakwa I akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli makanan bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki ide dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah melakukan perbuatan tersebut dan menyesali perbuatannya;

**2. Terdakwa DANANG ARIVANTO alias DANANG bin SUBROTO, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 pukul 23.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam milik Terdakwa II menuju warung milik saksi Aan di Pasar Hewan (Pasar Wagenan) Pargolo Pati, Dukuh Bibis, Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa I dan Terdakwa II duduk dan mengawasi situasi sekitar terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 pukul 02.00 WIB, Terdakwa I mencongkel pintu samping warung menggunakan kunci obeng lalu masuk ke dalam menggunakan penerangan dari lampu senter yang diikatkan di kepala;
- Bahwa Terdakwa II mengawasi situasi di luar dan menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa I akan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau ditangkap oleh warga kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa oleh karena ada seseorang yang bertanya kepada Terdakwa II, maka Terdakwa I yang masih di dalam warung ditinggalkan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh pihak Kepolisian pada keesokan harinya;
- Bahwa tabung gas yang akan diambil oleh Terdakwa I akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli makanan bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki ide dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau;
- 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari logam besi dan gagang plastik;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam tanpa plat nomor, dengan nomor rangka: MH1KEVF17VK134288 dan nomor mesin: KEVFE1127976;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 pukul 23.30 WIB, Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam milik Terdakwa II menuju warung milik saksi Aan Nur Cahyono bin Sarbini di Pasar Hewan (Pasar Wagenan) Pargolo Pati, Dukuh Bibis, Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
- Bahwa benar, sesampainya di lokasi, Para Terdakwa duduk dan mengawasi situasi sekitar terlebih dahulu, kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 pukul 02.00 WIB, Terdakwa I mencongkel pintu samping warung menggunakan kunci obeng lalu masuk ke dalam menggunakan penerangan dari lampu senter yang diikatkan di kepala;
- Bahwa benar, Terdakwa II mengawasi situasi di luar dan menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa I akan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau, lalu ditangkap oleh saksi Riyanto alias Gondrong bin Jamadi dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa benar, Terdakwa II meninggalkan Terdakwa I yang masih di dalam warung ditinggalkan menggunakan sepeda motor karena saksi saksi Riyanto alias Gondrong bin Jamadi dan saksi Siti Zulaikah alias Yuli bin Laipin menghampiri Terdakwa II;
- Bahwa benar, tabung gas yang akan diambil oleh Terdakwa I akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli makanan bersama Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan niat itu telah nyata tetapi tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Para Terdakwa **ABDUL GHOFAR SUGIHARTONO alias IBU bin MAT TEGUH** dan **DANANG ARIVIANTO alias DANANG Bin SUBROTO**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan Para Terdakwa menghadap ke persidangan dalam keadaan sehat secara rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan niat itu telah nyata tetapi tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan, sedangkan barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan kepunyaan Para Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik ialah kepemilikan atau penguasaan yang sah terhadap suatu benda, dimana kegunaan atau pemanfaatan atas benda tersebut merupakan hak dari yang menguasai baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan mengambil barang sesuatu, harus didahului persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan. Adapun frasa "barang" dalam unsur tersebut adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu ditentukan beberapa alasan yang memberatkan dalam pemenuhan unsur tindak pidana pencurian tersebut termasuk dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 pukul 23.30 WIB, Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam milik Terdakwa II menuju warung milik saksi Aan Nur Cahyono bin Sarbini di Pasar Hewan (Pasar Wagenan) Pargolo Pati, Dukuh Bibis, Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi, Para Terdakwa duduk dan mengawasi situasi sekitar terlebih dahulu, kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 pukul 02.00 WIB, Terdakwa I mencongkel pintu samping warung menggunakan kunci obeng lalu masuk ke dalam menggunakan penerangan dari lampu senter yang diikatkan di kepala;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengawasi situasi di luar dan menunggu di atas sepeda motor, pada saat Terdakwa I akan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau, lalu ditangkap oleh saksi Riyanto alias Gondrong bin Jamadi dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II meninggalkan Terdakwa I yang masih di dalam warung menggunakan sepeda motor karena saksi Riyanto alias Gondrong bin Jamadi dan saksi Siti Zulaikah alias Yuli bin Laipin menghampiri Terdakwa II;

Menimbang, bahwa tabung gas yang akan diambil oleh Terdakwa I akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli makanan bersama Terdakwa II;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat R. Soesilo di dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, menyatakan upaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum maka harus memenuhi syarat-syarat: niat sudah ada untuk berbuat kejahatan, orang sudah memulai kejahatan, dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhutang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan, perbuatan Para Terdakwa telah ternyata adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan yaitu untuk melakukan pencurian di warung milik saksi Aan Nur Cahyono bin Sarbini yang mana Terdakwa I telah mencongkel pintu samping warung menggunakan kunci obeng lalu masuk ke dalam menggunakan penerangan dari lampu senter yang diikatkan di kepala;

Menimbang, bahwa dilihat dari obyektifitasnya terhadap apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dimana Terdakwa II berperan untuk mengawasi situasi sekitar warung milik saksi Aan Nur Cahyono bin Sarbini dan untuk sampai ke tempat yang dituju Terdakwa I merusak kunci warung tersebut dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa sudah mengandung potensi untuk mewujudkan delik pencurian;

Menimbang, bahwa sementara apabila dilihat dari sisi subyektifitasnya, berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang mengakui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau di warung milik saksi Aan Nur Cahyono bin Sarbini dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membeli makanan;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I yaitu memasuki warung milik saksi Aan Nur Cahyono bin Sarbini merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, di persidangan pula telah di dengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam warung milik saksi Aan Nur Cahyono bin Sarbini untuk mengambil barang dan sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan mengambil barang dari warung milik saksi Aan Nur Cahyono bin Sarbini yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukan karena kehendak Para Terdakwa sendiri melainkan karena perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi II Riyanto alias Gondrong bin Jamadi dan Saksi IV Siti Zulaikah alias Yuli bin Laipin, dimana saat Terdakwa II yang sedang duduk di atas sepeda motor di depan warung saksi Aan Nur Cahyono bin Sarbini kemudian pergi ketika saksi Riyanto alias Gondrong bin Jamadi menghampirinya, kemudian Terdakwa I tertangkap oleh saksi Riyanto alias Gondrong bin Jamadi saat akan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau, sehingga Para Terdakwa tidak berhasil mengambil apapun dari warung saksi Aan Nur Cahyono bin Sarbini bukan karena atas kehendaknya sendiri melainkan karena perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi II Riyanto alias Gondrong bin Jamadi dan Saksi IV Siti Zulaikah alias Yuli bin Laipin dan kemudian dilakukan penangkapan. Dengan demikian tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan niat itu telah nyata tetapi tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau yang merupakan barang milik saksi Aan Nur Cahyono bin Sarbini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Aan Nur Cahyono bin Sarbini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari logam besi dan gagang plastik, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, dan 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam tanpa plat nomor, dengan Nomor Rangka: MH1KEVF17VK134288 dan Nomor Mesin: KEVFE1127976 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis yang apabila dilelang maka dapat menjadi pendapatan untuk Negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDUL GHOFAR SUGIHARTONO** alias **IBU bin MAT TEGUH** dan Terdakwa II **DANANG ARIVIANTO** alias **DANANG bin SUBROTO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau;**dikembalikan kepada saksi AAN NUR CAHYONO bin SARBINI;**
  - 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari logam besi dan gagang plastik;
  - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
  - 1 (satu) potong jaket Parasut warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam tanpa plat nomor, dengan Nomor Rangka MH1KEVF17VK134288 dan Nomor Mesin KEVFE1127976;**dirampas untuk negara;**

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., Amir El Hafidh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Sulistiyo Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.**

**Budi Aryono, S.H., M.H.**

**Ttd.**

**Amir El Hafidh, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Agus Sukaryo, S.H.**

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Pti